

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan terhadap implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Bogor, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara garis besar, implementasi kebijakan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame. Penyelenggara reklame memiliki kewajiban untuk mendaftarkan objek reklamennya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) kota Bogor untuk mendapatkan izin. Pemungutan pajak dilakukan secara official assessment dengan penetapan jumlah Pajak Reklame yang terutang oleh petugas. Jumlah pajak yang dibayar akan masuk ke kas daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kota Bogor. Dalam kurun waktu 2017 hingga 2021, jumlah realisasi terbesar atas penerimaan pajak reklame terjadi pada tahun 2019 dengan tingkat pencapaian sebesar 106,45% senilai Rp 1.015,88. Sedangkan jumlah realisasi terendah terjadi pada tahun 2021 dengan

tingkat pencapaian sebesar 32,79% senilai Rp 4,46 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan dengan target penerimaan sebesar Rp 13,6 miliar

2. Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Reklame di kota Bogor, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dan mempengaruhi penerimaan Pajak Reklame. Faktor tersebut diantaranya minimnya kesadaran masyarakat akan kewajiban melaporkan dan membayar Pajak Reklame, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan teknis petugas pajak, dan manajemen data wajib pajak yang kurang baik.
3. Rancangan strategi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame di kota Bogor adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemungutan Pajak Reklame;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kemampuan teknis pegawai;
 - c. Membangun sistem data wajib pajak yang valid dan akurat;
 - d. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh;
 - e. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kewajiban Pajak Reklame;
 - f. Melakukan penataan birokrasi dan manajemen penyelenggaraan Pajak Reklame yang efektif dan efisien